

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024.

Kpt KPU BINTAN 277 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 277 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Lurah Sungai Lekop Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024; Keputusan Lurah Gunung Lengkuas Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024; Keputusan Lurah Sungai Enam Nomor 09/KSE/2024 tanggal 30 Mei 2024; Keputusan Lurah Kijang Kota Nomor 53/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
  - keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
- Lampiran : 2 Halaman